



ARTIKEL SKRIPSI

ID : 089b4d085b48e00cc2be62a4716c7b7e53eea1c8



File name : ARTIKEL SKRIPSI.txt
 Original file size : 817.91 KB
 Number of words : 6,870
 Number of characters : 51199

Submitter : Amelia Citra Sasanti
 Author : Amelia Citra Sasanti
 Submission date : April 20, 2026
 Upload type : url_submission
 analysis end date : April 20, 2026

Summary (section 1/3)

Location of suspect texts in the document :



Included in the suspicious text score :

Similarities 17%

Syntactics 17% Semantics *Not measured*

Passages with similarities to sources found in different collections.



AI detection 2%

Texts with stylistically similar formulations to AI-generated text.

This rate is an indicator, not proof. Check with the author that he/she has mastered the knowledge mentioned in the document.



Unrecognized languages 8%

Passages in which some of the vocabulary used is not part of the language dictionary. This may be an attempt by the author to modify the text to make detection impossible.



Not included in the percentage of suspicious texts :

” Texts between quotes

7%

Passages between quotation marks, often revealing a quotation.



















Similarities



17%

Passages with similarities to sources found in different collections.





























Main source detected

No.	Description	Similarities	Locations
1	 archive.umsida.ac.id archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint...	13%	
2	 archive.umsida.ac.id archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint...	5%	
3	 archive.umsida.ac.id archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint...	5%	
4	 archive.umsida.ac.id archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint...	2%	
5	 archive.umsida.ac.id archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint...	1%	
6	 peraturan.bpk.go.id peraturan.bpk.go.id/Home/Download/117172/PP...	1%	
7	 journal.fh.unsri.ac.id journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/a...	<1%	
8	 Aligning Close Friends Feature Protection wit... ijppr.umsida.ac.id/index.php/ijppr/article/view/1...	<1%	
9	 Kontrak dalam Ekonomi Kreatif: Tantangan... doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8582	<1%	
















No.	Description	Similarities	Locations
20	 scholarhub.ui.ac.id scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/13/	<1%	

Source with incidental similarities

No.	Description	Similarities	Locations
10	 ejournal-medan.uph.edu ejournal-medan.uph.edu/index.php/lpj/article/d...	<1%	
11	 Klausula Baku & Konsumen: Keadilan... doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4638	<1%	
12	 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan... peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-...	<1%	
13	 Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs... dx.doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i10.947	<1%	
14	 KAJIAN KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI... dx.doi.org/10.35973/sh.v19i2.2839	<1%	
15	 URGENSI PENGAWASAN LAYANAN SIARAN... doi.org/10.20961/respublica.v8i2.85549	<1%	
16	 mediaindonesia.com mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/766246/...	<1%	
17	 PENERAPAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-... dx.doi.org/10.35327/gara.v17i1.378	<1%	
18	 Praktik Penjualan Akun Netflix Sharing... doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.124-135	<1%	
19	 Artikel HbA1c Association With... #04f7df Comes from my group	<1%	

No.	Description	Similarities	Locations
21	 Analisis Kriminologi terhadap Pelaku Judi... doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21969 ↗	<1%	
22	 Praktik Penjualan Akun Netflix Sharing... doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.124-135 ↗	<1%	
23	 Comparison of Agreements From 4 Pay TV... doi.org/10.21070/ups.6101 ↗	<1%	

Referenced source (without similarities detected)

No.	Description
1	 https://doi.org/10.23917/komuniti.v16i1.3911
2	 https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr
3	 https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p10
4	 http://urj.uin
5	 https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1344
6	 https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10696
7	 https://doi.org/10.53682/k5zvfc20
8	 https://doi.org/10.21107/ri.v20i1.28049
9	 https://doi.org/10.18860/jibl.v7i2.3249
10	 https://dx.doi.org/10.30659/jdh.v8i4.49047
11	 https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p03
12	 https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18721
13	 https://www.netflix.shop/en-id/pages/terms-conditions
14	 https://disneytermsofuse.com/english/
15	 https://www.viu.com/ott/id/en/copyright-statement/terms-and-conditions
16	 https://doi.org/10.15294/iccle.v7i1.25525



1

Page | 1

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted.

Legal Analysis Of The Practice Of Paid Promotion Of Illegal Access To

Paid Streaming Service (Netflix, Disney+, And Viu) From The

Perspective Of The ITE Law And Copyright Law

[Analisis Yuridis Terhadap Praktik Paid Promote Akses Ilegal Layanan

Streaming Berbayar (Netflix, Disney+, dan Viu) Dalam Perspektif

Undang-undang ITE Dan Undang-undang Hak Cipta]

Amelia Citra Sasasnti¹), Mochammad Tanzil Multazam^{*},²)

1)Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

2)Dosen Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi:Tanzilmultazam@umsida.ac.id



1,3,8



Abstract. Promotion is a form of marketing that can effectively increase the purchase of goods or services. However,

promotional practices that occur on premium access services on paid streaming platforms involve illegal practices

that are considered commonplace in society. The benefit of this research is to increase insight and understanding

regarding digital law, especially regarding the promotion of illegal sharing accounts. This study uses a normative

juridical method that utilizes both legal and conceptual approaches. The results of the study indicate that although

there are no clear regulations prohibiting the promotion of paid accounts, such activities may be unlawful if associated

with unauthorized access, illegal distribution of paid content, and violations of standard platform contracts.

Therefore, to provide legal security and protect the copyright and economic interests of paid streaming service

providers, regulatory strengthening and clarity of legal standards are needed.

Keywords - Paid Promote; Sharing Account; Paid Streaming Services; ITE Law; Copyright

Abstrak. Promosi sebagai bentuk pemasaran yang secara efektif dapat meningkatkan suatu pembelian barang atau jasa.

Namun, dalam praktik promosi yang terjadi pada layanan akses premium platform streaming berbayar yang

melibatkan adanya praktik ilegal yang dianggap lumrah di masyarakat. Manfaat dari penelitian ini adalah

menambah wawasan dan pemahaman mengenai hukum digital terutama terkait promosi akun sharing ilegal.

Menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil



penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada peraturan jelas yang melarang promosi akun berbayar, kegiatan

tersebut mungkin melanggar hukum jika dikaitkan dengan akses tanpa hak, distribusi konten berbayar secara ilegal,

dan pelanggaran kontrak baku platform. Oleh karena itu, untuk memberikan keamanan hukum dan melindungi hak

cipta dan kepentingan ekonomi penyedia layanan streaming berbayar, diperlukan penguatan regulasi dan kejelasan

standar hukum.

Kata Kunci – Promosi Berbayar; Akun Sharing; Layanan Streaming Berbayar; UU ITE; Hak Cipta

I. PENDAHULUAN

Promosi adalah tindakan memasarkan, menawarkan, mengenalkan, serta mengajak konsumen untuk membeli

barang atau jasa. Salah satu tujuan utama dari promosi adalah untuk menarik pelanggan yang diharapkan dapat setia

atau berlangganan pada barang atau jasa yang ditawarkan. Berlangganan berarti seseorang secara rutin atau berulang

membeli barang atau jasa dalam jangka waktu yang lama. Contoh kegiatan berlangganan ini dapat ditemukan pada

layanan akses premium di platform streaming seperti Netflix, Disney+, dan Viu. Pengguna dengan akses premium

tentunya memiliki hak istimewa yang lebih dibandingkan dengan pengguna yang tidak berlangganan yaitu akses

premium menawarkan kelebihan layanan streaming tanpa iklan dan akses untuk tontonan konten yang berbayar

sehingga ini menarik minat pengguna untuk berlangganan pada platform streaming tersebut [1].

Sebagai contoh permasalahan nyata yang terjadi seiring berkembangnya

layanan streaming berbayar,

seringnya muncul adanya isu terkait dengan pengalihan akses layanan streaming berbayar yang tidak sah. Seringkali

ditemukan adanya jual beli akun premium layanan streaming berbayar seperti Netflix, Disney+ dan Viu dengan harga

jual yang terpaut jauh dari harga layanan resmi yang disediakan oleh pihak platform [2]. Proses jual beli akun ini

banyak terjadi melalui berbagai akses komunikasi seperti WhatsApp, Instagram dan Telegram yang akhirnya

memudahkan pihak pembeli dan penjual untuk saling "sepakat". Salah satu alasan mudahnya proses transaksi jual

beli akun ini dikarenakan adanya promosi yang secara luas dilakukan sehingga menjangkau banyak pembeli yang

akhirnya tertarik untuk berlangganan akses premium meskipun bukan secara resmi karena dianggap lebih ekonomis

[1]. Padahal dengan praktek ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak platform karena menurunkan jumlah

<mailto:Tanzilmultazam@umsida.ac.id>

Page | 2

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not



comply with these terms is not permitted..

pelanggan resmi yang terdata, sementara akun yang dibagikan secara ilegal dapat diakses oleh lebih banyak orang [3],

[4].

Jual beli akses layanan streaming berbayar memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dimana

sebenarnya itu adalah keuntungan yang harusnya didapatkan oleh platform streaming itu sendiri (Netflix, Disney+

dan Viu). Pada prakteknya penjual akun juga tidak memiliki lisensi resmi kepada pihak platform atas barang (akses

premium layanan streaming berbayar) yang diperjualbelikan. Sehingga dengan demikian pelaku penjual akun tersebut

dapat dikatakan melakukan pelanggaran lisensi yang telah diatur dalam pasal 1 angka (20) Undang-Undang No.28

Tahun 2014 atas komersialisasi akun layanan streaming berbayar. Selain itu, perbuatan hukum terkait pengalihan

akses ilegal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik yang menimbulkan akibat hukum langsung bagi pelaku penjual akses ilegal akun

streaming berbayar [5].

Sedangkan, lain halnya dalam praktik promosi akun yang dilakukan melalui media paid promote yang

seringkali bertebaran di media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Telegram yang digunakan sebagai media

promosi untuk akun sharing. Belum ada aturan secara spesifik mengatur apakah promosi ini boleh dilakukan jika



perbuatan jual beli akses layanan streaming berbayar diluar lisensi sendiri adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga

terkait bentuk promosi yang terjadi dalam praktik paid promote menimbulkan adanya kekosongan hukum yang

berakibat pada tidak adanya batasan terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam promosi. Meskipun media

social adalah ruang kebebasan untuk berekspresi, konten yang berhubungan dengan promosi juga harus tetap diatur

agar tidak melanggar ketentuan yang ada. Hal ini juga dikarenakan efektivitas promosi sangat tinggi untuk menarik

minat para pembeli di era digital saat ini [6].

Hukum di Indonesia telah mengatur larangan mempromosikan barang ilegal dalam UU ITE, seperti Pasal 27

Ayat (2) yang mengatur mengenai promosi konten terlarang, Pasal 28 Ayat (1) yang mengatur hoaks dalam promosi,

serta Pasal 30 yang mengatur akses ilegal untuk promosi. Selain itu, dalam UU Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014),

ada ketentuan yang mengatur mengenai promosi produk bajakan. Namun, undang-undang ini tidak dapat diterapkan

secara langsung dalam konteks promosi akun sharing melalui paid promote. Hal ini karena kegiatan paid promote

untuk akun sharing tidak dapat dikategorikan sebagai konten ilegal atau terlarang berdasarkan Pasal 27 UU ITE, tidak

termasuk dalam promosi hoaks sesuai dengan Pasal 28 dan tidak juga memenuhi kriteria promosi dengan akses ilegal

yang tercantum dalam Pasal 30. Dalam hal ini, kegiatan paid promote menggunakan akun pribadi sendiri untuk berbagi

akun premium tidak termasuk dalam kategori akses ilegal. Meski demikian, berbagi akun streaming yang memiliki

lisensi tetap dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan pelanggaran hak

cipta jika penyebaran akun dilakukan

tanpa izin resmi. Dengan demikian, pengalihan akses promosi berbayar dalam bentuk berbagi akun streaming ini perlu

mendapatkan perhatian lebih lanjut dalam regulasi, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik platform maupun

pencipta konten [7] .

Meskipun UU ITE dan UU Hak Cipta telah mengatur terkait akses ilegal dan promosi konten terlarang, tidak

ada aturan yang secara jelas mengatakan bahwa praktik paid promote untuk akun sharing juga merupakan perbuatan

yang dilarang. Kekosongan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik platform, pembuat

konten, dan pengguna. Sehingga penelitian ini sangat penting untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan

regulasi yang lebih jelas dan efektif terkait promosi berbayar di era digital, guna melindungi hak cipta dan kepentingan

ekonomi dari pemilik platform serta pencipta konten. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi

pengguna dan masyarakat tentang dampak dari praktik ilegal ini, serta pentingnya kesadaran akan peraturan yang

berlaku dalam dunia digital [4], [6].

Kondisi penelitian saat ini ditemukan menurut Lusiana Febri Lestari dengan judul "Perbandingan Agreement

Dari 4 Platform TV Berbayar Seperti Netflix, iQIYI, Disney Hotstar, Dan We TV Terkait Perlindungan

Konsume"menjelaskan bahwa perbandingan perjanjian (agreement) antara empat platform TV berbayar Netflix,

iQIYI, Disney+ Hotstar, dan WeTV dengan fokus pada keberadaan klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan

”



mereka. Penelitian ini menemukan bahwa keempat perusahaan mencantumkan klausul-klausul yang mengalihkan

tanggung jawab kepada konsumen, seperti tidak adanya tanggung jawab atas kerugian tidak langsung atau penolakan

pengembalian uang. Praktik ini dianggap melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 dan tidak mencerminkan asas keadilan serta itikad baik dalam kontrak. Oleh karena itu, artikel ini

menyimpulkan bahwa klausul-klausul tersebut perlu ditinjau ulang agar perjanjian menjadi lebih adil dan seimbang

bagi konsumen [2].

Penelitian berikutnya menurut Veldha Arabella Latulola dengan judul “Perlindungan Hukum Netflix Atas

Penjualan Akun Premium Di Media Sosial” membahas bagaimana praktik penjualan akun premium Netflix melalui

media sosial, terutama Instagram, merupakan bentuk pelanggaran hak cipta karena dilakukan tanpa izin resmi dari

pemegang hak, yaitu Netflix. Penelitian ini menyoroti bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-

Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE, serta merugikan Netflix secara ekonomi hingga ratusan juta dolar.

Netflix memiliki dua pendekatan hukum yaitu preventi seperti sistem pelaporan pelanggaran melalui situs resminya

Page | 3

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share,



distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted..

dan represif melalui gugatan hukum atau penutupan akses konten ilegal Sebagai bentuk perlindungan. Upaya

penyelesaian hukum juga dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi seperti arbitrase dan mediasi [8].

Selanjutnya menurut penelitian aldy putra wibisono yang berjudul "perlindungan hukum konsumen terkait

dengan endorsement di sosial media instagram" membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik

endorsement di instagram, yang sering kali menyesatkan dan merugikan konsumen. Studi ini menyoroti bahwa banyak

promosi yang tidak mencerminkan keaslian produk, termasuk penjualan akun Spotify premium ilegal. Berdasarkan

hukum perlindungan konsumen di Indonesia, pelaku usaha dan pihak endorsement bertanggung jawab atas keakuratan

informasi produk yang dipromosikan. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menuntut ganti rugi atau tindakan hukum terhadap pelanggar [9].

Dalam era digital yang berkembang pesat, platform streaming berbayar seperti Netflix, Disney+, dan Viu

telah menjadi pilihan utama bagi pengguna untuk menikmati konten premium. Namun, meskipun banyak penelitian

terkait promosi digital dan hak cipta di industri media, belum ada penelitian yang secara khusus membahas

perbandingan kesepakatan pengalihan akses promosi berbayar pada platform streaming berbayar, terutama yang melibatkan praktik berbagi akun atau paid promote yang ilegal. Penelitian yang ada cenderung lebih fokus pada aspek teknis atau hak cipta secara umum, tanpa mengulas dampak dari pengalihan akses promosi berbayar terhadap pemilik platform dan pencipta konten [6].

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis dan membandingkan kebijakan serta peraturan yang diterapkan oleh tiga platform streaming berbayar—Netflix, Disney+, dan Viu—terkait promosi berbayar yang melibatkan pengalihan akses akun. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesepakatan atau ketentuan yang mengatur promosi akun premium dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan platform streaming serta hak-hak pemilik konten. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman lebih mendalam tentang implikasi hukum dan ekonomi yang dihadapi oleh pemilik platform akibat praktik berbagi akun dan paid promote. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang lebih tepat dalam mengatur promosi berbayar di platform streaming, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dalam ekosistem digital [7], [10].

Tidak adanya aturan hukum terkait dengan larangan mempromosikan akun sharing ilegal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap pihak platform sebagai pemilik hak cipta itu sendiri. Pengguna sharing

akun ini juga sudah terdengar lumrah di masyarakat bahkan dianggap tidak melanggar hukum karena dalam

prakteknya masih sering terjadi dan di promosikan terang-terangan pada platform media sosial yang mana itu dapat

dilihat oleh publik. Isu ini dianggap perlu dibahas dalam artikel ini agar penggunaan akun sharing yang sudah sering

terjadi ini dapat berkurang atau bahkan dihapuskan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhadap pelaku promosi

yang dimaksudkan dapat dikenakan sanksi hukum yang jelas [6][11].

II. METODE

Penelitian merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan sistematis yang

berfokus pada peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

4. Undang-Undang KUH Perdata pasal 1313 tentang kapan terjadinya perjanjian, dan pasal 1320 tentang

syarat sah perjanjian.

Buku, jurnal ilmiah, dan makalah hukum merupakan sumber bahan hukum sekunder. Penafsiran hukum yang

digunakan dalam karya ini bersifat teleologis, yang melihat tujuan perlindungan hukum atas konten dengan hak

cipta yang memahami ketentuan perundang-undangan dalam konteks sistem

hukum secara keseluruhan. Artikel

ini menggunakan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan tentang permasalahan hukum tertentu dari

ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Kegiatan Promosi Akun Sharing

Praktik paid promote sharing akun merupakan kegiatan promosi berbayar atas jasa Proses pengalihan akun layanan

digital, seperti Netflix, Disney+, dan Viu, yang marak beredar melalui media sosial seperti Instagram [10], [12].

Promosi ini biasanya dilakukan oleh akun pribadi atau komunitas yang tidak memiliki afiliasi resmi dengan penyedia

layanan, dan kontennya disampaikan dalam bentuk poster, story, atau pesan langsung [12][13]. Kegiatan

mempromosikan akun sharing streaming berbayar melalui praktik paid promote di media sosial belum dapat

dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena peraturan yang ada terkait

Page | 4

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where

copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted..

promosi ini tidak secara eksplisit dikatakan melanggar sehingga perlu adanya penafsiran mendalam karena illegal

atau tidaknya kegiatan promosi tersebut tergantung pada objek yang dipromosikan [13][14].

Objek yang di promosikan dalam bentuk paid promote tersebut adalah akses premium streaming berbayar yang di

dapat dari pemilik akun yang menjual kembali akses loginnya [5][10]. Pemilik akun biasanya menjual kembali akses

login miliknya dengan harga lebih murah dibanding secara resmi ke berbagai orang sehingga hal itu tetap

membuatnya mendapat keuntungan karena dengan membagikan aksesnya ke berbagai orang dirinya dapat

menghasilkan keuntungan berkali lipat dari modal awal dirinya berlangganan secara resmi [4][5]. Hal ini menarik

minat pembeli untuk membeli akses darinya karena pembeli dapat membeli paket berlangganan harian saja. Berbeda

dengan secara resmi berlangganan yang biasanya menyediakan paket untuk satu bulan karena kadang kala pembeli

sendiri bukan penikmat layanan streaming yang akan membutuhkan layanan itu dalam hitungan bulan [15]. Berikut

perbandingan harga berlangganan resmi pada platform streaming berbayar seperti Netflix, Disney+, dan Viu dengan

harga yang ditawarkan dalam paid promote dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Harga Berlangganan Resmi Dengan Harga Sharing Akun

NETFLIX

DISNEY+

Page | 5

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted..

VIU

PAID

PROMOTE

Sumber : Diolah penulis

Perbedaan yang signifikan antara harga berlangganan secara resmi dengan harga akun sharing seperti yang di

promosikan dalam kegiatan paid promote diatas menunjukkan perbedaan yang cukup jelas bahwa berlangganan dengan

cara sharing akun tersebut memiliki harga yang relative lebih murah [16]. Meskipun hal ini dianggap menguntungkan

bagi penjual akun, pembeli akun sharing serta orang yang mempromosikannya, jika hal kegiatan ini terus dilakukan

bahkan dianggap normal maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak pemilik platform dan pemilik hak cipta atas

konten yang ada di dalamnya pada kemudian hari [5]. Sehingga untuk hal tersebut diperlukan adanya aturan secara

jelas yang menyatakan tidak diperbolehkannya kegiatan sharing akun baik dalam kontrak baku setiap platform

maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia[17] .

Promosi ini menawarkan layanan streaming premium seperti Netflix, Disney+ Hotstar, atau Viu dengan biaya

yang jauh lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh situs web resmi. Pelaku biasanya menyampaikan informasi

tentang harga, jenis layanan, dan instruksi untuk memesan melalui unggahan feed, reel, atau story [18]. Setelah calon

pembeli menunjukkan ketertarikan, komunikasi dilakukan melalui pesan langsung (DM) atau kontak yang tertera

langsung dalam unggahan promosi yang dibayar. Di sana, pembeli akan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang

metode pembayaran serta aturan penggunaan akun. Setelah pembayaran dilakukan, yang umumnya melalui transfer

bank atau dompet digital seperti OVO, GoPay, atau Dana, pembeli akan diberikan informasi login berupa username

dan password akun streaming. Dalam banyak kasus, pembeli hanya diperbolehkan menggunakan satu profil khusus

dalam satu akun utama dan dilarang mengganti kata sandi atau menambahkan perangkat baru [16]. Proses pengalihan

akses tersebut secara rinci pada Gambar 1.

Page | 6

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted..



PEMILIK AKUN
MENJUAL KEMBALI
AKSES LOGINNYA

DI PROMOSIKAN
DENGAN CARA

MELAKUKAN PAID
PROMOTE

CALON PEMBELI
TERTARIK DAN

MENGHUBUNGI
NOMOR PEMILIK

AKUN YANG
TERTERA

PEMBAYARAN
DILAKUKAN

(TRANSFER BANK/
E-WALLET)

AKSES LOGIN
DIBERIKAN

(USERNAME DAN
PASSWORD)

PENGGUNAAN
AKUN BERSAMA
(SHARING AKUN)

Gambar 1. Alur Pengalihan Akses Layanan Premium Streaming Berbayar

Sistem yang digunakan umumnya menawarkan satu akun untuk digunakan bersama oleh beberapa orang, dengan

biaya yang dibagi, sehingga dianggap lebih murah. Namun, cara ini dapat dikatakan bertentangan dengan syarat dan

ketentuan penggunaan dari penyedia layanan resmi jika hal itu diatur di dalam term of use platform sebagai kontrak

baku [10]. Selain itu, transaksi biasanya dilakukan melalui jalur pribadi dengan metode pembayaran nonformal, seperti

transfer bank atau dompet digital, tanpa perlindungan konsumen yang memadai [19]. Dari sudut pandang hukum,

praktik ini berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE), serta perjanjian kontraktual sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pihak

yang mempromosikan pun berisiko dianggap turut serta dalam pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 55

KUHP. Oleh karena itu, meskipun tampak menguntungkan secara finansial, baik pelaku maupun konsumen dari

praktik ini harus memahami risiko hukum dan keamanan yang ditimbulkan [6]. Perlindungan data pribadi penting

karena rentan disalahgunakan dalam praktik sharing akun ilegal. Selain itu, penyalahgunaan akun juga berkaitan

dengan modus kejahatan digital seperti hacking, phishing, cracking, dan carding [20].

B. Analisis Ketentuan Promosi Sharing Akun Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Ketentuan mengenai promosi dan penjualan akun illegal di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai regulasi yang

mengatur perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan perjanjian kontrak baku atau Terms and

Conditions masing-masing platform. Salah satu praktik yang kian marak adalah promosi sharing akun, terutama yang

melibatkan akses ke layanan streaming film berbayar seperti Netflix, Disney+ dan Viu [21]. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai

pelanggaran terhadap hak distribusi dan hak akses sistem elektronik tanpa izin apabila memenuhi unsur-unsur

sebagai berikut yakni, Pasal 30 ayat (1) UU ITE yang secara tegas melarang seseorang mengakses sistem elektronik

milik orang lain dengan cara apapun tanpa izin. Pasal 36 UU ITE yang apabila promosi sharing akun dilakukan untuk

tujuan komersial dan memberikan keuntungan secara melawan hukum, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana.

Adapun dalam beberapa kasus, akun yang dibagikan bahkan mencakup data pribadi pengguna, yang berarti praktik

tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU

PDP) karena dapat menyebabkan penyebaran atau penyalahgunaan data tanpa

persetujuan pemiliknya [22]. Data

pribadi merupakan setiap data mengenai seseorang yang dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak

langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik [23].

Praktik promosi sharing akun dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilegal atau tidak bergantung pada objek yang

dipromosikan, yaitu apakah akun yang diperdagangkan berasal dari penjualan akun ilegal. Hal tersebut karena

ketentuan mengenai akses ilegal, distribusi informasi elektronik tanpa hak, serta pelanggaran terhadap sistem

elektronik telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu,

praktik penjualan akun sharing premium, khususnya pada layanan digital berbasis langganan, dapat dikualifikasikan

sebagai perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta [24]. Terdapat beberapa jenis penjualan akun yang

dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum sebagaimana diuraikan pada Gambar 2.

Page | 7

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not



comply with these terms is not permitted..

Gambar 2. Jenis Penjualan Akun Yang Melawan Hukum

Unsur-unsur tersebut dapat relevan jika dikaitkan dengan kegiatan paid promote yang dimana ada kesengajaan

pihak pemilik akun untuk menjual kembali akunnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi [24]. Selain melanggar

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kegiatan menjual kembali akses login akun premium yang

dilakukan oleh pemilik akun tersebut dapat dikatakan melanggar kontrak baku atau Term Of Use yang dibuat oleh

platform. Berdasarkan Terms and Conditions masing-masing platform seperti Netflix, Disney dan Viu hubungan

pembayaran antara pemilik hak cipta film dan platform Netflix pada umumnya didasarkan pada perjanjian lisensi atau

perjanjian produksi yang bersifat kontraktual, di mana platform membayar imbalan di muka (upfront payment/flat

fee) kepada pemegang hak cipta untuk memperoleh hak penayangan film dalam jangka waktu dan wilayah tertentu,

tanpa kewajiban pembayaran royalti lanjutan berdasarkan jumlah penonton [12]. Produser atau rumah produksi tetap

memiliki hak cipta, sedangkan platform hanya menerima lisensi eksploitasi ekonomi dalam skema lisensi. Dengan

model pembayaran ini, Netflix, Disney+, dan Viu adalah platform subscription video-on-demand (SVOD) yang

bergantung pada pendapatan langganan bukan per tayangan. Oleh karena itu, penyebaran akun ini berdampak

langsung pada platform bukan pemilik konten [18].

Dalam praktiknya, Netflix, Disney+, dan Viu telah mencantumkan larangan terhadap pengalihan atau penjualan

akun oleh pihak ketiga, meskipun tingkat ketegasan masing-masing berbeda [24]. Disney+ dan Viu secara eksplisit

melarang pengalihan akses dalam klausula kontraknya, sedangkan Netflix dinilai belum memberikan larangan yang

tegas. Apabila kemudian terdapat pihak yang mempromosikan atau menjual akses ilegal atas akun-akun layanan

tersebut, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kontrak dan bertentangan dengan asas

itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat

melanggar ketentuan dalam UU ITE, terutama jika penggunaan akses ilegal dilakukan dengan cara mengakses sistem

tanpa hak, membagikan data login, atau menyebarkan konten berbayar secara tidak sah [18]. Pelanggaran ini

dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 32 sampai Pasal 36 UU ITE, termasuk pidana penjara

hingga 12 tahun dan denda hingga 12 miliar rupiah apabila menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak lain [22].

Promosi sharing akun maupun penjualan akun berbayar secara ilegal atau dikenal sebagai premium sharing

merupakan praktik yang tampaknya “ringan” tapi sebenarnya tetap melanggar hukum. Bukan hanya melanggar

hukum penjualan akun dalam berbagai bentuk juga merupakan praktik yang tidak etis [22]. Aktivitas ini

menimbulkan risiko hukum bagi pelaku dan kerugian besar bagi pemilik sah akun maupun penyedia layanan digital.

Selain itu, keberadaan praktik ilegal ini juga mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem elektronik dan

mengancam stabilitas ekosistem digital nasional. Meskipun terlihat sederhana atau hanya dianggap sebagai “bisnis

kecil-kecilan” oleh sebagian orang, penjualan akun ilegal sebenarnya adalah pelanggaran serius. Selain merugikan

banyak pihak, praktik ini juga berisiko tinggi dari sisi hukum [24]. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang tegas,

disertai peningkatan literasi digital di masyarakat, menjadi langkah penting untuk mengatasi permasalahan ini secara

komprehensif [18].

C. Perbandingan Term Of Use Dari 3 Platform Netflix, Disney+ dan Viu Yang Memenuhi Unsur

Pelanggaran Terhadap Hukum Positif Di Indonesia

Aplikasi streaming berbayar seperti Netflix, Disney+, dan Viu umumnya menggunakan perjanjian baku karena

efisiensi dan skalabilitasnya dalam melayani jutaan pengguna secara serentak. Penyusunan perjanjian baku ini

memungkinkan penyedia layanan untuk menetapkan satu standar kontrak yang berlaku universal bagi semua

PENJUALAN AKUN DIGITAL ILEGAL

AKUN PALSU

(Fake Account)

Identitas fiktif
(menipu konsumen)

Pasal 28 ayat (1) UU
ITE

AKUN HASIL PERETASAN

Akses Tanpa Izin

Pasal 30 UU ITE

AKUN BERBAYAR

(Sharing Akun)

Distribusi Ilegal
Informasi Elektronik

Pasal 32 ayat (1) & pasall
36 UU ITE

Page | 8

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted..

pengguna, tanpa perlu melakukan negosiasi individual. Perjanjian ini umumnya mencakup ketentuan mengenai hak

dan kewajiban pengguna, pembatasan tanggung jawab penyedia layanan, ketentuan pembayaran langganan, larangan

penggunaan ilegal atau tanpa izin, serta sanksi atas pelanggaran [25]. Namun, meski setiap platform menggunakan

kontrak baku, isi dari kontrak setiap masing-masing platform tentunya berbeda jika dilihat berdasarkan syarat dan

ketentuan penggunaan (terms and conditions) pada masing-masing platform [2]. Perbedaan Term Of Use ketiga

platform tersebut secara rinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Term Of Use Netflix, Disney+ Dan Viu

Aspek Netflix Disney VIU

Klausul Baku Digunakan saat pengguna

menyetujui syarat & ketentuan

saat pendaftaran

Digunakan saat pengguna

mengklik "Agree"/"Accept"

pada awal penggunaan

layanan

Diterapkan dalam proses

pendaftaran dan penggunaan

layanan

Kesepakatan Terjadi saat pengguna

mencentang/klik setuju

Terjadi saat pengguna klik

"Agree"/"Accept"

Terjadi saat pengguna

menyetujui Terms and

Conditions

Kecakapan

Hukum

Dianggap cakap jika berusia 18

tahun ke atas (dewasa menurut

hukum perdata)

Disebutkan secara eksplisit

harus cukup umur

(umumnya 18 tahun ke atas)

atau dengan izin orang tua

Sama, hanya dapat

digunakan oleh pengguna

yang memenuhi batas usia

hukum

Pokok Persoalan

Tertentu

Produk digital seperti layanan

streaming dan Netflix Shop

Layanan digital, konten

hiburan, dan fitur interaktif

Disney

Layanan streaming video

dan fitur VIU

Sebab yang Halal Tidak bertentangan dengan

hukum atau ketertiban umum

Sesuai hukum dan tidak

melanggar ketertiban umum

Legal dan sesuai prinsip

hukum perdata

Klausul

Larangan

Pengalihan Akses

Ada larangan eksplisit,

termasuk tidak boleh

mengalihkan hak dan

mengakses konten yang

bunyinya:



"...we grant you a limited, non-

exclusive, non-transferable,

license to access the Shop

content and activities."

...Except for the foregoing

limited license, no right, title or

interest shall be transferred to

you.

You agree not to...use any

robot, spider, scraper or other

automated means to access the

Shop..."

We may suspend or terminate

your access to this Shop if you
fail to comply with this

Statement.

Ada larangan eksplisit,

termasuk tidak boleh

mengalihkan hak dan

memanfaatkan konten untuk

komersial yang bunyinya:



"We grant you a limited,

non-exclusive, non-

sublicensable, non-

transferable license to

access and use such...

content... for your personal,

non-commercial use only..."

...with no right to

reproduce, distribute,
communicate to the public,
make available to the
public..."

Tidak ada larangan eksplisit
terkait pengalihan akses oleh
pihak ketiga:



"You are only authorised to
use the Viu Service and view
the Content for your own
personal and non-
commercial use...you agree
that the Viu Service and
Content are only for your
private viewing and access
and shall not yourself, or
permit any other person to,
show, play, use, access or
view the Viu Service and/or
Content for any public or
commercial purposes..."

Konsekuensi

Hukum

Netflix berwenang membatasi

hak akses bila pengguna

melanggar

Disney dapat membatasi

atau mengakhiri layanan bila

terjadi pelanggaran

VIU menindak secara

hukum jika pengguna

membagikan akun

Sumber : Diolah penulis dari sumber resmi Term Of Use Netflix, Disney+ Dan Viu

Hasil perbandingan perjanjian klausula baku yang berlaku pada layanan streaming berbayar seperti Netflix,

Disney+, dan Viu, menunjukkan bahwa ketiganya menerapkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan secara sepihak

(unilateral terms), tanpa ruang negosiasi dari pihak pengguna. Namun demikian, ada perbedaan dalam peraturan yang

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted..

berkaitan dengan pengalihan akses atau mendorong penjualan akses ilegal. Netflix, Disney+ dan VIU secara eksplisit

melarang pengalihan akun pelanggan kepada pihak ketiga, baik secara sementara maupun permanen. Dalam bagian

Ketentuan Pengguna, yang disebut sebagai Ketentuan Penggunaan (Terms of Use/Terms and Conditions), terdapat

larangan khusus yang menyatakan bahwa pengguna dilarang membagikan informasi login, memberikan hak akses,

atau memberikan hak pengguna kepada pihak lain. [24][25][26].

Netflix, Disney+ dan VIU secara eksplisit telah menetapkan larangan terhadap pengalihan akses akun dalam

ketentuan layanannya, sehingga ketika terjadi pelanggaran, penyedia layanan memiliki dasar hukum yang kuat untuk

menindak. Dalam kasus seperti ini, pengguna yang membagikan akun secara ilegal berpotensi melanggar beberapa

ketentuan dalam UU ITE, baik secara perdata maupun pidana [25][26]. Selanjutnya apabila praktik sharing akun

dilakukan untuk tujuan komersial atau menyebabkan gangguan terhadap sistem atau pengguna lain, maka tetap dapat

dimaknai sebagai perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan UU ITE. Oleh karena itu, penting bagi

setiap penyedia layanan untuk memperjelas klausula pembatasan penggunaan dan bagi pengguna untuk memahami

9



6



konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan di ranah digital [17].

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Sharing akun atau pengalihan akses dapat melanggar hukum Indonesia karena beberapa alasan. Yaitu diantaranya

penggunaan sistem elektronik yang melanggar hukum (Pasal 30 jo. Pasal 46), penyebaran atau transmisi konten yang

melanggar hukum (Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 36), manipulasi data atau sistem elektronik (Pasal 32 jo. Pasal 48),

penipuan berbasis sistem elektronik (Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1)), dan penyalahgunaan akses akun (Pasal

34 jo. Pasal 50). Jika seseorang memberikan akses akun kepada pihak ketiga tanpa persetujuan penyedia layanan,

mereka secara tidak langsung bertanggung jawab atas salah satu pelanggaran tersebut, terutama jika penggunaan akun

tersebut mengakibatkan kerugian, manipulasi identitas, atau penggunaan untuk tujuan komersial [29]. Berikut ini

identifikasi perbuatan dalam praktik paid promote yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di

Indonesia:

Tabel 3. Unsur-Unsur Praktik Paid Promote Yang Bertentangan Dengan UU ITE

Unsur Praktik yang Dilarang

(UU ITE)

Pasal 30

ayat (1) dan

(2) jo. Pasal

46

Pasal 27

ayat (3)

dan Pasal

36

Pasal 32

ayat (1) jo.

Pasal 48

Pasal 28

ayat (1) jo.

Pasal 45A

ayat (1)

Pasal 34

jo. Pasal

50

Akses Tidak Sah Terhadap

Sistem Elektronik

Distribusi/Transmisi Konten

Illegal

Manipulasi Data Dan/Atau

Sistem Elektronik

Penipuan Berbasis Sistem

Elektronik

Penyalahgunaan Akses Akun

Sumber : Diolah penulis

IV. SIMPULAN

Hasil analisis yang dilakukan terhadap praktik promosi berbagi akun berbayar yang marak terjadi di media sosial

menunjukkan bahwa, meskipun aktivitas ini tampak sederhana dan menguntungkan secara finansial, pada

kenyataannya memiliki konsekuensi hukum yang kompleks. Praktik pengalihan akses atau sharing akun layanan

digital berbayar tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang netral secara hukum, karena berpotensi melanggar

ketentuan perjanjian baku yang ditetapkan oleh penyedia layanan sekaligus memenuhi unsur tindak pidana dalam

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE secara tegas melarang akses tanpa hak, penyalahgunaan

sistem elektronik, manipulasi data, serta perbuatan yang menimbulkan

kerugian bagi pihak lain, sehingga penggunaan

akun oleh pihak ketiga tanpa persetujuan penyedia layanan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum,

terlebih apabila disertai tujuan komersial atau menyebabkan kerugian ekonomi. Ketentuan syarat dan penggunaan

(terms and conditions) dari masing-masing platform streaming berbayar seperti Netflix, Disney+, dan VIU

menunjukkan ketiganya secara eksplisit melarang pengalihan akses akun kepada pihak ketiga terutama larangan

terkait membagikan informasi login, memberikan hak akses, atau memberikan hak pengguna kepada pihak lain.

Page | 10

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed

under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright

holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted..

Dengan demikian, kesadaran hukum pengguna terhadap batasan penggunaan akun digital menjadi penting agar

pemanfaatan layanan streaming tetap sejalan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip perlindungan hak serta

kepentingan para pihak yang terlibat.



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing dan penguji yang

telah mencurahkan waktu, energi, dan pemikiran mereka untuk memberikan bimbingan, masukan, dan kritik yang

membangun selama penyusunan artikel ini. Bimbingan dan evaluasi mereka sangat berperan dalam meningkatkan

kualitas substansi dan keakuratan analisis. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi akademis yang bermanfaat

bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

REFERENSI



[1] L. R. Girsang and I. V. Situmeang, "Daya Tarik Iklan dan Paid Promote Terhadap Minat Beli @sobatpromo,"

Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi, vol. 16, no. 1, 2024, doi:

<https://doi.org/10.23917/komuniti.v16i1.3911>.

4



[2] L. F. Lestari and S. B. Purwaningsih, "Perbandingan Agreement Dari 4 Platform TV Berbayar Seperti Netflix,

iQIYI, Disney Hotstar, Dan We TV Terkait Perlindungan Konsumen," Universitas Muhammdyah Sidoarjo,

vol. 10, no. 2, 2024, doi: <https://doi.org/10.21070/ups.6101>.

13



[3] D. Kumalarani Mahakerty, A. Tri Tanti, S. Fitriyah, D. Angeline Achmad, and K. Handariyanti, "Analisis

Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming Oleh Mahasiswa ITS Dan Hubungannya Dengan UU

ITE," Jurnal sostech, vol. 3, no. 10, pp. 844–853, Oct. 2023, doi: [10.59188/jurnalsostech.v3i10.947](https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i10.947).

5



[4] S. H. F. Achya, I. Tri, and N. Pangesti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Aplikasi Premium

Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga,” Diponegoro Private Law Review, vol. 10, no. 2, 2023, [Online].

Available: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

[5] N. Rizki, and P. Dwijayanthi, “Jual-Beli Akun Over The Top: Perspektif Hak Cipta (Studi Kasus Pada

Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal),” Kertha Semaya, vol. 13, no. 4, 2025, doi:

<https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p10>.

[6] F. Rukmana and Ramadhita, “Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix

Tanpa Hak Komersil,” Jurnal Of Islamic Business Law, vol. 6, no. 1, 2022, [Online]. Available: [\[malang.ac.id/index.php/jibl\]\(http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl\)](http://urj.uin-</u></p></div><div data-bbox=)

[7] N. M. Dewi, I. N. Budiarta, and N. M. Ujianti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Layanan Jual Beli Account

Netflix Premium Secara Ilegal,” Jurnal Analogi Hukum, vol. 7, no. 1, 2025, doi: [10.22225/jah.7.1.2025.94-99](https://doi.org/10.22225/jah.7.1.2025.94-99).

[8] V. A. Latulola, S. S. Kuahaty, and T. L. Pesulima, “Perlindungan Hukum Netflix Atas Penjualan Akun

Premium Di Media Sosial,” PELA, vol. 3, no. 1, pp. 45–55, Apr. 2024, doi: [10.47268/pela.v3i1.13261](https://doi.org/10.47268/pela.v3i1.13261).

[9] A. P. Wibisono, “Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Dengan Endorsement Di Sosial Media Instagram,”

National Conference on Law Studies, vol. 2, no. 1, 2020, [Online]. Available:

<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1344>

[10] B. T. Purnomo and M. Iman, “Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial,”

Indonesian Journal of Law and Justice, vol. 1, no. 3, p. 13, Jan. 2024, doi: [10.47134/ijlj.v1i3.2118](https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2118).



[11] N. L. Cahyani, I. N. Budiarta, and N. M. Ujianti, "Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual

Beli Akun Ilegal 'Netflix' Melalui Media Internet," Jurnal Peverensi Hukum, vol. 5, no. 1, 2024, doi:

10.55637/jph.5.1.8719.111-117.



[12] S. Ramadhanty, M. Amirulloh, and T. Ramli, "Perindungan Karya Cipta Konten terhadap Pengunggahan

Ulang dan Paid Promote pada Akun Media Sosial," Simbur Cahaya, vol. 29, no. 2, 2022, doi:

10.28946/sc.v29i2.2371.



[13] N. Mubarikah, "Kewajiban Endorser Atas Penganjuran Suatu Produk Pada Media Sosial Menurut Peraturan

Perundang- Undangan Di Indonesia Dalam Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Inggris Dan India,"

Jurnal Program Magister Hukum UI, vol. 1, no. 1, 2021, [Online]. Available:

<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/13/>



[14] A. Rahmadani, M. Paramita, S. Haura, and F. F, "Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan

Berpendapat Pada Undang- Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia," Journal Of Social

Contemplativa, vol. 2, no. 1, 2024, doi: <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>.



[15] A. Zaklylen, M. Hanifah, and R. Lestari, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual Beli Akun

Vidio Premium Milik Pt Vidio Oleh Pengguna Di Media Sosial Dan Marketplace," Jurnal Ilmiah Wahana

Pendidikan, vol. 11, no. 6, 2025, doi:

<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10696>.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not

comply with these terms is not permitted..

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

[16] H. Loen, Masrukin, and J. Santoso, "Interaksionisme Simbolik dalam Era Digital: Persepsi Mahasiswa FISIP

Unsoed terhadap Akun Sharing Netflix dari Penjual Nonresmi," Journal Of Sociology Research And

Education, vol. 6, no. 2, 2025, doi: <https://doi.org/10.53682/k5zvfc20>.

[17] M. Yasmin and A. Riwanto, "Urgensi Pengawasan Layanan Siaran Video on Demand (VOD) di Indonesia

dan Perbandingannya dengan Singapura," Jurnal Hukum Kebijakan Publik, vol. 8, no. 2, 2024, doi:

[10.20961/respublica.v8i2.85549](https://doi.org/10.20961/respublica.v8i2.85549).

[18] M. Pratama and L. Abubakar, "Film Licensing Agreement as an Object of Guarantee in Indonesia," Rechtide

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, vol. 20, no. 1, 2025, doi:

<https://doi.org/10.21107/ri.v20i1.28049>.



[19] I. Yanti, "Praktik Jual Beli Akun Spotify Premium Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan

Hukum Positif," Journal Of Islamic Business Law, vol. 7, no. 2, 2023, doi:

<https://doi.org/10.18860/jibl.v7i2.3249>.



[20] M. H. Al Ghifari and L. Sheru Muis, "Menyesuaikan Fitur Perlindungan Teman Dekat dengan Undang-

Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia," Indonesian Journal of Public Policy Review, vol. 26, no. 2,

2025, doi: [10.21070/ijppr.v26i2.1450](https://doi.org/10.21070/ijppr.v26i2.1450).



[21] M. Putri, J. Kosasih, and I. M. Putra, "Praktik Penjualan Akun Netflix Sharing Premium Ilegal dalam

Perspektif Hak Cipta," Journal Of Law Science, vol. 4, no. 2, 2025, doi:

<https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.124-135>.



[22] M. Devi and Suherman, "Legal Protection of Netflix's Digital Content Copyright Against Illegal Account

Sharing Practices in Indonesia," Jurnal Daulat Hukum, vol. 8, no. 4, 2025, doi:

<https://dx.doi.org/10.30659/jdh.v8i4.49047>.



[23] M. Pratiwi, E. Rosnawati, M. T. Multazam, and N. F. Mediawati, "Personal Data Collection: Recent

Developments in Indonesia," KnE Social Collection, vol. 7, no. 12, 2022, doi: [10.18502/kss.v7i12.11503](https://doi.org/10.18502/kss.v7i12.11503).



[24] N. M. Indiraswari and P. Utami, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Account Netflix Premium

Sharing Yang Diperoleh Secara Ilegal Melalui Pihak Ketiga," Kertha Semaya, vol. 11, no. 6, 2023, doi:





<https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p03>.



[25] D. Seran, A. Wijaya, and S. Nugraha, "Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Digital: Analisis

Perbandingan Prinsip Hukum Perdata dan UU Perlindungan Konsumen," *Journal Of Social Science Research*,

vol. 5, no. 2, 2025, doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18721>.

[26] Netflix, "Terms & Conditions," Netflix Shop. Accessed: Jan. 13, 2026. [Online]. Available:

<https://www.netflix.shop/en-id/pages/terms-conditions>



[27] Disney, "English – Disney Terms of Use – United States – Disney Terms Of Use." Accessed: Jan. 13, 2026.

[Online]. Available: <https://disneytermsofuse.com/english/>



[28] Viu, "Terms and Conditions | Viu Indonesia." Accessed: Jan. 13, 2026. [Online]. Available:

<https://www.viu.com/ott/id/en/copyright-statement/terms-and-conditions>



[29] A. Dwiandari and R. Arifin, "Criminal Law Enforcement on Digital Identity Misuse in AI Era for

Commercial Interests in Indonesia," *International Clinical Legal Education*, vol. 7, no. 1, 2025, doi:

<https://doi.org/10.15294/iccle.v7i1.25525>.

I. Pendahuluan

II. Metode

Penelitian merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan sistematis yang berfokus pada peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
4. Undang-Undang KUH Perdata pasal 1313 tentang kapan terjadinya perjanjian, dan pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian.

III. Hasil dan Pembahasan

IV. Simpulan

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing dan penguji yang telah mencurahkan waktu, energi, dan pemikiran mereka untuk memberikan bimbingan, masukan, dan kritik yang membangun selama penyusunan artikel i...

Referensi